

**PETUNJUK OPERASIONAL
(PO)**

**DANA APBD
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NAMA KEGIATAN
PEMANTUAN PRODUKSI PANGAN, JARINGAN DISTRIBUSI,
PASOKAN PANGAN DAN HBKN**

**LOKASI : KABUPATEN PESISIR SELATAN
BIAYA : Rp.24.222.600,-
SUMBER DANA : APBD**

**DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

PETUNJUK OPERASIONAL
PEMANTAUAN JARINGAN DISTRIBUSI PANGAN (PASOKAN PANGAN, AKSES
PANGAN, HARAGA PANGAN DAN HBKN
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengelola Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Bidang Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- b. Perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan penyelenggaraan urusan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan.
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketersediaan dan Distribusi pangan.
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi pangan.
- e. Penyiapan pemantapan program di bidang Ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan.
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Distribusi Pangan dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Tugas Sub Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan adalah: Mengonseprencana, membagikan tugas, member petunjuk kepada bawah dan melaksanakan kegiatan Sub Bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan serta menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan sub bidang Distribusi, Akses Pangan dan Harga Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

2. Masalah yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah masih adanya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang tergolong kategori rawan pangan dan tingkat pendistribusian Jaringan dan Harga pangan masih belum stabil dan Spekulan yang tidak sehat, sehingga melalui Pemantauan Jaringan Distribusi harga Pangan diharapkan informasi dan flutuasi harga dapat diketahui untuk mengambil kebijakan selanjutnya untuk mewujudkan Kestabilan harga ditingkat petani sehingga dapat bersaing dalam

pembelian, dan penjualan bahan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan jaringan distribusi dan harga bahan pangan dimasyarakat secara berkelanjutan sehingga tercapai kestabilan harga dan pasokan keluar-masuk bahan pangan.

3. Kondisi Sebelum Kegiatan dilaksanakan

- a. Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) di Kabupaten Pesisir Selatan di mulai pada tahun 2009 dengan Program dari Propinsi Sumatera Barat dan Tahun 2020 ini anggarkan melalui dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) dilakukan di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan terutama pasar Kecamatan

4. Tujuan

Tujuan kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) adalah untuk mewujudkan kestabilan harga ditingkat petani sehingga dapat bersaing dalam pembelian, pengolahan dan penjualan gabah.

5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) adalah pasar kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan Informasi Harga.

6. Dana

1. Dinas / Instansi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian & Perkebunan)
3. Nama Kegiatan : Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN).
4. Sifat Kegiatan : Lama/Lanjutan Kegiatan Propinsi
5. Bagian Belanja : Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan Perubahan : Rp 24.222.600,-
7. Kondisi Sebelum Kegiatan
8. Dilaksanakan : -
9. waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2020 (12 Bulan)
10. Pejabat Pelaksana Teknis
 - a. Kegiatan Nama : Fetmawati, SP

- b. Jabatan : Kepala Seksi Distribusi Pangan
11. Bendahara Pengeluaran:
- a. Nama : Yuliarsyam, SE
- b. Jabatan : Staf Dinas Pangan
12. Lokasi Kegiatan : 15 Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Tolak Ukur Indikator
- a. Masukan
1. Dana Tersedia : Rp 24.222.600,-
2. Waktu Pelaksanaan : Januari - Desember 2020 (12 Bulan)
- b. Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN)
- c. Hasil : Tersedianya informasi Harga dan Pasokan Pangan
14. Rincian Biaya Kegiatan perubahan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2020 sebagai:

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5.	BELANJA				41.397.000
5.2.	BELANJA LANGSUNG				41.397.000
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				1.500.000
5.2.1.01.	Honorarium PNS				1.500.000
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK (1 Org x 12 bulan)	10	OB	150.000	1.500.000
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA				39.897.500
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				2.190.000
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				3.682.500
	Kerta kuarto HVS 70 gr Mirege	6	rim	51.000	306.000
	Kerta folio HVS 80 gr Mirege	6	rim	54.000	324.000
	Tinta Komputer (refil)	5	kotak	25.000	125.000
	Map Snelhercter	1	pak	909.000	90.000
	Papan Informasi (What Board 1 X15 Kecamatan)	15	buah	100.000	1.500.000
	Spidol(What Board 5 X15 Kecamatan)	45	pak	10.000	450.000
	Pengapus (What Board 1 X15 Kecamatan)	15	buah	5.000	75.000
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan pelumas				812.000
	BBM dalam rangka pembinaan Gapoktan P-LDPM	125	liter	6.500	812.000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				22.500.000
5.2.2.03.12	Belanja Uang Saku dan Pergantian Transportasi				22.500.000
	Petugas Enumerator Pemantau Harga 915 X 10 Bln)	15	oh	150.000	22.500.000
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengadaan				11.445.000
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				10.550.000
	Laporan Akhir	7	rangkap	25.000	175.000
	Blangko SPPD	4	rim	110.000	440.000
	Kuwitansi Dinas	4	rim	41.000	164.000
5.2.2.06.02.	Belanja Pengandaan				266.000
	Foto Copy Jurnal Bahan/Blangko	1.330	lbr	200	266.000
5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				1.500.000
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				1.500.000
	Sewa kendaraan roda 4	5	hari	300.000	1.500.000
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				920.000
5.2.2.11.02	Belanja Makan dan Minum				920.000
	Rapat Enumerator/Petugas Pemantau Harga				920.000
	Makandan Snack 20 Orang 2 kali	40	oh	23.000	920.000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dians				10.250.000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				8.300.000
5.2.2.15.01	Dalam ranghka pengumpulan data, monitoring dan Evaluasi				8.300.000
	Kec.Koto XI Tarusan s/d Linggo Sari Baganti				4.400.000
	Gol. IV 1 Rog x 1 hari 8 Kec.	8	oh	200.000	1.600.000
	Gol. III 2 Rog x 1 hari 8 Kec.	16	oh	175.000	2.800.000
	Kec. Air pura Kec. Lusi				3.900.000
	Gol. IV 1 Rog x 1 hari 8 Kec.	6	oh	250.000	1.500.000
	Gol. III 2 Rog x 1 hari 8 Kec.	12	oh	200.000	2.400.000
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				1.950.000
	Dalam Rabngka konsultasi/rapat dan pertemuan di Propinsi				3.400.000
	Gol IV, 1 orang 3 hari	3	oh	250.000	750.000
	Gol III, 2 orang x 3 hari	6	oh	200.000	1.200.000
				Jumlah	41.397.000

7. Hasil-hasil

- a. *Input* :Jumlahdana yang dibutuhkan : Rp.24.222.600,-
JangkaWaktuPelaksanaan:12Bulan (Januari s/d Desember)
- b. *Output* :TerlaksananyaKegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN)
- c. *Outcomes*: Tersedianya Informasi Harga dan Pasokan Pangan
- d. *Impact* : Tersedianya informasi Harga dan Pasokan Pangan
- e. *Benefit* :Termotivasinyamasyarakatdalampengendalian dan informasi harga dan pasokan pangan

a. Keterkaitandengan Unit Kerja Lain

KegiatanPemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokanpangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) berhubungandenganSekdaKab/Badan/Dinas/Kantor se-KabupatenPesisir Selatan.

b. OrganisasiKegiatan

Denganmengacu kepada :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggungjawabkan urusan ketahanan pangan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
- g. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal
- h. PeraturanBupatiPesisir Selatan Nomor :37Tahun 2019, tanggal 31 Desember 2017tentangPenjabaranAnggaranPendapatanBelanja Daerah (APBD) KabupatenPesisir Selatan TahunAnggaran 2020.
- i. KeputusanBupatiPesisir Selatan Nomor : 900/23/Kpts/BPT-PS/2020, tanggal08 Januari 2020tentangPenunjukanPegawaiNegeriSipilMenjadiPenggunaAnggaran, KuasaPenggunaAnggarandanBendaharaPengeluaranPadaDinasPanganKabupate nPesisir Selatan TahunAnggaran 2020.

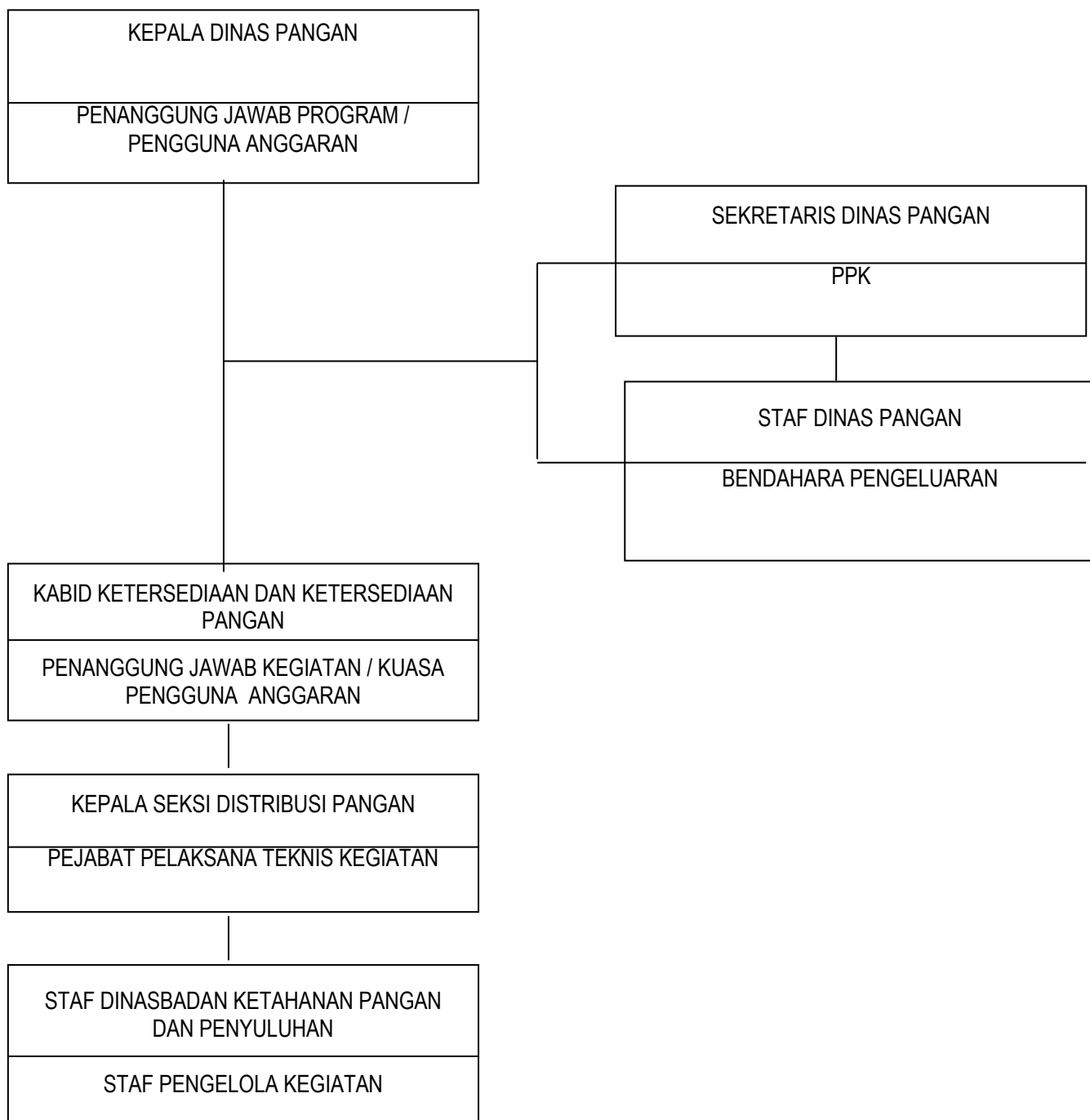
9.1 . Struktur Organisasi

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan Pemantauan Jaringan Distribusi Pangan (Pasokan pangan, Akses Pangan dan Harga Pangan dan HBKN) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Penanggungjawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

STRUKTUR ORGANISASI

KEGIATAN PEMANTAUAN PRODUKSI PANGAN, JARINGAN DISTRIBUSI, PASOKAN
PANGAN DAN HBKN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020



9.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

A. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran

- 9.A.1 Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.2 Melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 9.A.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran yang bersangkutan.
- 9.A.4 Mempertanggungjawabkan, menandatangani dan memeriksa seluruh dokumen paling lambat 1 x 3 bulan.
- 9.A.5 Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran.
- 9.A.6 Menandatangani SPM.
- 9.A.7 Mengelola hutang piutang yang menjadi tanggung jawab OPD.
- 9.A.8 Menyusun dan menyampaikan keuangan OPD.
- 9.A.9 Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD
- 9.A.1 Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

B. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran

- 9.B Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang .1 dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
- 9.B Pelimpahkan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala .2 Daerah atas usul Kepala OPD.

C. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

- 9.C.1 Menyiapkan Organisasi Pengelola Kegiatan.
- 9.C.2 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9.C.4 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- 9.C.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Staf Pengelola Kegiatan

Membantu pelaksanaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/ administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

E. Bendahara Pengeluaran

- 9.E.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU).
- 9.E.2 Mengajukan SPP-BL, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
- 9.E.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam registar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-OPD dalam lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020



